

## ABSTRAK

**Moh. Ariska**, 2021, *Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Di Pasar Blumbungan Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi, Program Studi ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Shalehoddin, Lc, M.M,

Kata kunci: *Jual Beli Cegat, Meningkatkan Keuntungan, Etika Bisnis Islam*

Kegiatan jual beli ayam kampung merupakan salah satu tradisi jual beli yang diminati oleh masyarakat Blumbungan Larangan Pamekasan, yang mana pada transaksi jual beli ayam kampung di sini masih mengikuti tradisi, adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang terdahulu yang di anggap lumrah oleh masyarakat Blumbungan itu sendiri. Oleh sebab itu terdapat permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli ayam kampung di pasar Blumbungan, yang mana transaksi jual beli terjadi di luar pasar karena ada pengecatan dari pedagang ayam kampung terhadap penjual ayam kampung yang ingin menjualnya ke pasar. Kegiatan jual beli cegat tersebut di lakukan agar para pedagang dapat memperoleh keuntungan penjualan pada jual beli ayam kampung.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktek jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan. *Kedua*, Bagaimana praktek jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang di gunakan dengan cara wawancara tak terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pedagang ayam kampung di pasar Blumbungan dan penjual ayam kampung di pasar Blumbungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, jual beli cegat yang terjadi di Pasar Blumbungan dilakukan dengan cara pedagang melakukan pengecatan kepada penjual ayam kampung yang ingin menjual ayam kampungnya ke pasar Blumbungan yang dilakukan pada pagi hari petang dan tepatnya di jalan raya menuju pasar ayam Blumbungan, dimana pengecatan dilakukan dengan cara pedagang melakukan pemeriksaan terhadap ayam yang di bawa penjual kemudian melakukan penawaran dengan harga lebih rendah dari standart pasar yang berlaku hingga terjadi transaksi jual beli. Kegiatan tersebut di lakukan agar penjual dapat meningkatkan keuntungan ketika di jual di pasaran. *Kedua*, Praktek jual beli cegat yang terjadi di pasar blumbungan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Jual beli tersebut termasuk jual beli haram atau yang tidak diperbolehkan pada kategori Dharoh Mutlak pada jual beli haram di luar hal-hal berkaitan akad. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan suatu pihak, dan terjadi monopoli harga karena jual beli cegat tersebut melakukan penetapan harga yang tidak sesuai dengan standart pasar yang berlaku.